

Seminar Perencanaan Energi Daerah

“Bersinergi Mewujudkan Optimalisasi Pengelolaan Energi Nasional”

1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin kebutuhan energi nasional baik untuk dalam negeri maupun ekspor guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan, telah disusun berbagai kebijakan seperti Kebijakan Umum Bidang Energi (KUBE) sejak tahun 1981 dan telah dilakukan perbaikan pada tahun 1987, 1991 dan 1998. Kebijakan Energi Nasional (KEN) disusun pada tahun 2003 serta Kebijakan Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (Energi Hijau) yang dikeluarkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral pada 22 Desember 2003.

Dalam perkembangannya, kebijakan-kebijakan tersebut belum dapat menjawab permasalahan secara menyeluruh, sehingga untuk implementasi KEN kemudian disusun *Blueprint* Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025 yang mencakup aspek-aspek peningkatan produksi, diversifikasi, permintaan, maupun kebijakan harga, yang realistis dan bersifat lintas sektor sehingga berbagai sumber energi yang ada diharapkan dapat dikelola secara optimal. *Blueprint* tersebut telah ditetapkan menjadi kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). sebagai pedoman dalam pengelolaan energi nasional.

Berdasarkan Perpres No 5 Tahun 2006, tujuan kebijakan energi nasional adalah mengarahkan upaya-upaya dalam mewujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri. Sementara sasaran kebijakan energi nasional adalah:

- a. Tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari satu pada tahun 2025.
- b. Terwujudnya energi primer mix dengan peranan masing-masing jenis energi pada tahun 2025 adalah:
 - Minyak bumi menjadi kurang dari 20%.
 - Gas Bumi menjadi lebih dari 30%.
 - Batubara menjadi lebih dari 33%.
 - Bahan bakar nabati menjadi lebih dari 5%.
 - Panasbumi menjadi lebih dari 5%.
 - Biomassa, nuklir, mikrohidro, tenaga surya, dan tenaga angin menjadi 5%.
 - Batubara yang dicairkan menjadi lebih dari 2%.

Sasaran kebijakan energi nasional seperti disebutkan dalam Perpres No. 5 Tahun 2006 merupakan suatu tantangan yang cukup berat untuk diwujudkan. Mengingat energi primer mix pada saat ini masih menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap minyak bumi.

Untuk itu, Pemerintah telah menerbitkan Undang-undang No.30 tahun 2007 tentang Energi yang diharapkan akan dapat menjawab persoalan bidang energi. Dengan demikian, diharapkan pembangunan energi berkelanjutan dapat tercapai antara lain melalui *security of supply*, optimasi pemanfaatan sumber daya energi tak terbarukan maupun terbarukan, tercapainya pemanfaatan energi secara hemat dan rasional serta memberi nilai tambah yang lebih tinggi dan tercapainya pengelolaan energi berwawasan lingkungan.

Sejalan dengan otonomi daerah maka dalam Undang-undang No.30 tahun 2007 tentang Energi, daerah memiliki peran sangat penting. Dalam Undang-Undang ini, pemerintah daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tentu saja penyusunan RUED ini harus memperhatikan ketersediaan pasokan energi daerah serta kebutuhan energi dalam periode tertentu. Dalam kaitannya dengan penyusunan ini, maka daerah perlu memiliki kemampuan yang cukup di dalam menyusun RUED termasuk pada aspek metodologi dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam memproyeksikan kebutuhan dan pasokan energinya. Untuk menyusun RUED yang realistis dan berwawasan berkelanjutan maka daerah perlu memiliki pengertian yang memadai mengenai Kebijakan Energi Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 serta Blueprint Pengelolaan Energi Nasional sehingga tercapai sinergi antara RUED dan RUEN. Melalui perencanaan energi yang terpadu antara pusat dan daerah diharapkan ke depannya dapat diwujudkan keamanan pasokan energi dalam negeri, pemanfaatan energi yang efisien, pengelolaan sumber daya energi yang optimal, peningkatan akses energi untuk masyarakat yang tidak mampu, serta terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

2. Tujuan

1. Memfasilitasi daerah dalam menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
2. Menyiapkan rekomendasi kebijakan dalam penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) berdasarkan masukan daerah.

3. Materi

- Pembentukan Kelembagaan Energi dalam Rangka Penyusunan RUED dan RUEN
- Kebijakan Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan
- CAREPI dan Perencanaan Energi
- Perencanaan Program dan Pendanaan Pengembangan Energi Daerah
- Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Energi (perspektif Pemda)
- Kebijakan Insentif Fiskal untuk Pengembangan Energi

- Metodologi Penyusunan Perencanaan Energi Daerah
- Studi Kasus Perencanaan Energi Daerah di Propinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara.

4. Peserta

Peserta terdiri dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tingkat Propinsi, dan Perguruan Tinggi.